

PIMPINAN DPRD PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN DPRD PROVINSI BANTEN

NOMOR: 161 - 32 TAHUN 2022

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH USUL KOMISI V DPRD PROVINSI BANTEN TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN

PIMPINAN DPRD PROVINSI BANTEN,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan DPRD Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib, Rancangan Peraturan Daerah Usul Komisi V DPRD Provinsi Banten tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan perlu mendapat persetujuan DPRD dalam Rapat Paripurna;
- b. bahwa persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan DPRD Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 4);

Memperhatikan: 1. Hasil Rapat Badan Musyawarah tanggal 18 Oktober 2022;

2. Persetujuan Anggota DPRD dalam Rapat Paripurna tanggal 5 November 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Usul Komisi V

DPRD Provinsi Banten tentang Pedoman Pendidikan

Wawasan Kebangsaan, sebagaimana terlampir.

KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana pada diktum

KESATU disampaikan kepada Gubernur untuk ditindaklanjuti dan dibahas bersama sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang

pada tanggal 5 November 2022 WAKIL KETUA DPRD PROVINSI BANTEN,

*

Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten

Nomor : 161 – 32 TAHUN 2022 Tanggal : 5 November 2022

Tentang : Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Usul Komisi

V DPRD Provinsi Banten tentang Pedoman Pendidikan Wawasan

Kebangsaan

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH DAERAH PROVINSI BANTEN

NOMOR TAHUN

TENTANG

PEDOMAN PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI BANTEN,

Menimbang:

- a. bahwa Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa, dan falsafah hidup berbangsa dan bernegara menjadi tanggugjawab negara untuk dilestarikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. bahwa Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan untuk peningkatan pengamalan Pancasila, membina kerukunan dan toleransi masyarakat yang majemuk yang terdiri atas beragam suku, ras, agama, golongan, sosial, ekonomi, budaya, dan kearifan lokal sehingga terwujud masyarakat Daerah Provinsi Banten yang berkarakter unggul dan menjiwai Pancasila;
- c. bahwa perlu dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, hurufb, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan;

Mengingat:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerahdan peraturanperaturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan pembantuannya.
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Daerah Provinsi Banten;
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahu n 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

- Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 7. Intruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental;
- 8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN dan GUBERNUR BANTEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Provinsi Banten;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Banten;
- 3. Gubernur adalah Gubernur Daerah Provinsi Banten.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

- 5. Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kota Tangerang, Tangerang Selatan, Kota Serang, dan Kota Cilegon yang terdiri dari Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah.
- 6. Masyarakat adalah perorangan, kelompok/forum, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, dan/ atau organisasi yang berbadan hukum.
- 7. Pancasila adalah dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- 8. Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 9. Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan adalah pendidikan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya agar mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 10. Pendidikan formal adalah pendidikan yang diselenggarakan di sekolahsekolah dan mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi.
- 11. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
- 12. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab.

Pasal 2

Prinsip penyelenggaraan Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan yaitu:

- demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, tata nilai budaya, dan ke-bhinneka tunggal ika-an bangsa;
- b. sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan yang berlangsung sepanjang hayat sesuai perkembangan kemajuan pembangunan masa kini dan yang akan datang; dan
- c. sinergi, kolaborasi, dan keterpaduan antara pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan bertujuan untuk:

- a. Menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada Masyarakat dan aparatur sipil negara;
- b. mewujudkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air;
- c. memperkuat usaha terwujudnya tujuan pengaturan Provinsi Banten yang berbasis kearifan lokal;
- d. terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia; dan
- e. mewujudkan kerukunan dan ketentraman masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah meliputi:

- a. penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
- b. muatan materi Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
- c. peran serta Masyarakat;

- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. kerja sama.

BAB II

PENYELENGGARAAN PEDOMAN PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN

Bagian Kesatu Penyelenggara

Pasal 5

Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. kesatuan bangsa dan politik;
 - b. pendidikan, pemuda, dan olah raga;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. kebudayaan.
- (2) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah lain dapat menyelenggarakan Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan sesuai dengan tugas fungsinya.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan dapat melibatkan:
 - a. Pemerintah Kabupaten / Kota;
 - b. instansi/lembaga vertikal; dan
 - c. Masyarakat.
- (2) Pelibatan pihak dalam penyelenggaraan Pendidikan Pedoman Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (3) Dalam pelibatan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui Forum Pendidikan Pedoman Wawasan Kebangsaan.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 8

Penyelenggaraan Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditujukan kepada:

- a. siswa/mahasiswa/peserta didik lain;
- b. organisasi politik;
- c. organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya;
- d. pegawai negeri sipil;
- e. guru / pendidik; dan
- f. tokoh agama/masyarakat/adat.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan melalui:

- a. Pendidikan Formal
- b. Pendidikan Nonformal; dan
- c. Pendidikan Informal

Pasal 10

Penyelenggaraan Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 9 huruf a dilaksanakan melalui:

- a. kegiatan intrakurikuler;
- b. kegiatan kokurikuler;
- c. kegiatan ekstrakurikuler; dan/ atau
- d. kegiatan non kurikuler.

Pasal 11

Penyelenggaraan Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilaksanakan antara lain melalui:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. kegiatan kebudayaan;
- c. sosialisasi/seminar/lokakarya/bimbingan teknis;
- d. peringatan Hari Lahir Pancasila; dan/atau
- e. kegiatan lain yang mendukung Pendidikan Pedoman Wawasan Kebangsaan.

Pasal 12

- (1) Peringatan Hari Lahir Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dilaksanakan setiap tanggal 1 Juni.
- (2) Bentuk peringatan Hari Lahir Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan upacara.
- (3) Selain bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peringatan Hari Lahir Pancasila dapat dilaksanakan dengan:
 - a. kegiatan olahraga;
 - b. kegiatan keilmuan;
 - c. kegiatan sosial;
 - d. kegiatan kebudayaan; dan/atau
 - e. kegiatan lainnya.
- (4) Pelaksanaan peringatan Hari Lahir Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan kearifan lokal.

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dapat dilakukan oleh keluarga dan/atau lingkungan dengan berbasis budaya.
- (2) Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan belajar secara mandiri dengan pemahaman dan penerapan pendidikan berbasis budaya.

- (1) Penyelenggaraan Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui:
 - a. media sosial;

- b. media penyiaran; dan/atau
- c. format digital dan non digital;
- (3) Pemerintah Daerah memberikan dukungan sarana prasarana teknologi informasi komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 15

- (1) Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan menggunakan pendekatan yang mengutamakan:
 - a. partisipasi;b. kesetaraan;

 - c. kebenaran;
 - d. keterbukaan;
 - e. kesesuaian;
 - f. kerjasama antar pihak;
 - g. kreatifitas:
 - h. akademik; dan
 - i. kearifan lokal.
- (2) Pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menyusun pelaksanaan Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. kurikulum:
 - b. modul:
 - c. kajian;
 - d. penelitian;
 - e. materi;
 - f. tata tertib; dan
 - g. monitoring evaluasi.

BAB III

MUATAN MATERI PEDOMAN PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN

- (1) Materi Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan meliputi:
 - a. Pancasila;
 - b. Wawasan Kebangsaan; dan
 - c. muatan lokal.
- Muatan materi Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pancasila:
 - 1. sejarah lahirnya Pancasila;
 - 2. sejarah Indonesia;
 - 3. Pancasila dasar Negara;
 - 4. Pancasila pemersatu bangsa; dan
 - 5. aktualisasi Pancasila.
 - b. Wawasan Kebangsaan:
 - 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Bhinneka Tunggal Ika;
 - 3. Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan

- 4. aktualisasi wawasan kebangsaan.
- c. Muatan lokal:
 - 1. Nilai-nilai budaya Provinsi Banten; dan
 - 2. lagu-lagu nasional dan daerah.

BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Peran serta Masyarakat dalam Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan, meliputi:
 - a. berpartisipasi aktif sebagai agen perubahan dan penggerak dalam mengimplementasikan Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
 - b. mendorong dan mendukung pelaksanaan Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
 - c. membantu menyukseskan penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan; dan
 - d. meningkatkan kemampuan dan fasilitas yang dimiliki untuk menyukseskan Pendidikan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Peran serta Masyarakat dapat dilakukan melalui forum Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan/atau dalam keluarga.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penilaian terhadap pelaksanaan peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Masyarakat.
- (3) Penilaian terhadap pelaksanaan Pendidikan Wawasan Kebangsaan berdasarkan kriteria:
 - a. Peningkatan pelayanan publik;
 - b. Memberikan perubahan terhadap kondisi lingkungan masyarakat; dan
 - c. Memberikan manfaat langsung pada masyarakat baik secara fungsional maupun secara ekonomis
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa piagam penghargaan dan/atau publikasi.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan politik.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB VI KERJA SAMA

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan di Daerah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dengan:

- a. Instansi/lembaga vertikal;
- b. Pemerintah daerah lainnya;
- c. Perguruan tinggi;
- d. Organisasi kemasyarakatan;
- e. Organisasi kepemudaan;
- f. Partai politik; dan/atau
- g. Masyarakat
- (3) Kerjasama yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 22

Pendanaan bagi penyelenggaraan Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Banten.

> ditetapkan di Serang pada tanggal Pj. GUBERNUR BANTEN,

diundangkan di Serang pada tanggal Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BANTEN,

AL MUKTABAR

M. TRANGGONO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2022 NOMOR

WAKIL KETUA DPRO PROVINSI BANTEN,

BARHUM HS

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH DAERAH PROVINSI BANTEN

NOMOR TAHUN

TENTANG

PEDOMAN PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN

I. UMUM.

Pancasila merupakan dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil kristalisasi dari nilai-nilai budaya, adat istiadat, serta agama dan keyakinan yang dimiliki bangsa Indonesia sejak berabad-abad lamanya.

Hal ini sesuai dengan realitas bangsa Indonesia yang majemuk. Sejarah telah memperlihatkan bahwa dengan dipilihnya Pancasila sebagai dasar negara merupakan fondasi yang berakar dari kebudayaan dan nilai- nilai luhur bangsa Indonesia demi mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara memiliki konsekuensi bahwa Pancasila menjadi asas mutlak bagi adanya tertib hukum Indonesia dan direalisasikan dalam setiap aspek penyelenggaraan negara. Dalam konteks Daerah Provinsi Banten, diharapkan penyelenggara negara (aparatur sipil Negara) dan masyarakat selalu memahami Pancasila sebagai rambu-rambu dalam menyelenggarakan negara agar tidak melenceng dari nilai-nilai yang telah disepakati bersama.

Selain itu, nilai-nilai Wawasan Kebangsaan harus senantiasa diwujudkan dalam setiap sendi kehidupan seluruh elemen Daerah. Oleh karena itu upaya penyelenggaraan Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan memiliki arti penting di Daerah. Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan akan berpengaruh positif pada upaya untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan terhadap Pancasila itu sendiri.

Secara sosiologis, tidak dapat dielakkan dengan adanya masalah penghayatan dan pengamalan Wawasan Kebangsaan serta menurunnya kualitas semangat kebangsaan dan nasionalisme Indonesia (inklusi sosial). Secara yuridis, diperlukan adanya regulasi yang mampu menjadi payung hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi Banten berikut instansi terkait untuk bisa lebih menggelorakan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi Masyarakat Banten baik bagi masyarakat maupun aparatur di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Banten.

Hingga saat ini, Daerah Provinsi Banten sendiri belum memiliki payung hukum yang mampu memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah terkait permasalahan- permasalahan mengenai penghayatan dan pengamalan nilai Wawasan Kebangsaan. Masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan baik yang bersifat administratif maupun kriminal di lapangan, serta menurunnya kualitas semangat kebangsaan dan nasionalisme Indonesia sehingga perlu adanya payung hukum yang melindungi permasalahan yang ada.

Berdasarkan hal-hal tersebut serta dalam rangka memberikan kepastian hukum, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan.

```
PASAL
T.
             DEMI
    PASAL Pasal 1
        Cukup jelas.
    Pasal 2
        Cukup jelas.
    Pasal 3
        Cukup jelas.
    Pasal 4
        Cukup jelas.
    Pasal 5
        Cukup jelas.
    Pasal 6
        Cukup jelas.
    Pasal 7
        Ayat (1)
              Huruf a
             Cukup
             jelas.
              Huruf b
             Yang dirnaksud dengan "instansi/ lembaga vertikal"
             adalah kementerian dan/ atau lembaga Pemerintah
             antara lain Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian
             Republik Indonesia.
              Huruf c
             Cukup jelas.
        Ayat (2)
              Cukup jelas.
        Ayat (3)
              Cukup jelas.
    Pasal 8
        Cukup jelas.
    Pasal 9
              Pendidikan formal mencakup pendidikan sekolah tingkat
              dasar, menengah dan tinggi.
        Huruf b
              Pendidikan nonformal yang
                                             diselenggarakan
              lembaga pendidikan pemerintah, lembaga pendidikan
              swasta.
        Huruf c
              Pendidikan informal sudah mencakup pada kebutuhan
              masyarakat dan menyesuaikan karakteristik daerah
              dengan adanya permasalahan intoleran yang muncul
              melalui pengintegrasian pemanfaatan budaya lokal.
    Pasal 10
        Huruf a
              Kegiatan intrakurikuler adalah
                                                kegiatan
              persekolah yang dilakukan dengan menggunakan
```

alokasi waktu yang telah ditentukan dalam struktur

program. Kegiatan ini dilakukan guru dan peserta didik dalam jam- jam pelajaran setiap hari.

Huruf b

Kegiatan kokurikuler adalah kegiatan yang menguatkan kegiatan intrakurikuler, seperti kunjungan ke museum atau tempat edukasi lainnya.

Huruf c

Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang lebih bersifat ke minat siswa dan pengembangan diri, misalnya olahraga, seni, atau kegiatan rohani.

Huruf d

Kegiatan non Kurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah bagi para siswa-siswinya. Salah satunya contohnya pembiasaan pendidikan karakter di sekolah seperti memulai hari dengan upacara bendera setiap hari senin.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Sosialisasi/ Seminar/ Workshop merupakan cara menyampaikan materi tentang Pancasila dan Wawasan Kebangsaan baik di luar ruangan atau di dalam ruangan dalam bentuk ceramah, diskusi, tanya jawab, penataran, diskusi terpumpun. Bentuk kegiatan antara lain seperti Sinau Pancasila, sosialisasi Bhinneka Tunggal lka, kemah kebangsaan, kemah keluarga.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Kegiatan lain yang dimaksud ialah kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan atau masyarakat, dapat berupa dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) atau kegiatan bersifat nonformal seperti lomba, festival, pawai, parade, kegiatan seni dan budaya berwawasan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

```
Huruf e
        Cukup jelas.
   Huruf f
        Cukup jelas.
   Huruf g
        Kreatifitas dapat menggunakan pendekatan klasikal dan
        nonklasikal. Kegiatan nonklasikal dapat memanfaatkan
        teknologi informasi.
   Huruf h
        Cukup jelas.
          Angka 1
               Cukup jelas.
          Angka 2
               Cukup jelas
          Angka 3
               Cukup jelas.
    Huruf c
          Angka 1
               Nilai-nilai Daerah, antara lain filosofi dan sejarah
               Daerah Provinasi Banten, tata nilai budaya Provinsi
               Banten.
          Angka 2
               Cukup jelas.
Pasal 18
  Cukup jelas.
Pasal
      19
  Cukup
  jelas.
```

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23 Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

WAKIL KETUA DPRO PROVINSI BANTEN,

BARHUM HS